



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG**

Jalan Kuningan Barat 1 Nomor 1 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Telp. 021-5202328 www.atrbpn.go.id

Jakarta, 2 September 2020

Nomor : 318/S-300.PU.04.01/IX/2020  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Optimalisasi Pemanfaatan Surveyor  
Kadaster Berlisensi (SKB) dan Kantor Jasa  
Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB)

Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
  2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan terjadinya malpraktek kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur yang tidak sesuai dengan surat tugas ('joki' pengukuran), baik dalam kegiatan program strategis nasional maupun layanan rutin pertanahan, dan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan SKB dan KJSKB, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya keterbatasan jumlah petugas ukur ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang harus ditangani, maka diperlukan dukungan dari petugas ukur non ASN, yaitu Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB);
2. Petugas ukur ASN dan SKB mempunyai tugas dan fungsi yang sama, kecuali fungsi verifikasi dan validasi yang menjadi kewajiban petugas ukur ASN, serta mempunyai tanggungjawab yang sama di depan hukum;
3. Ruang lingkup pekerjaan petugas ukur ASN dan SKB sama, sehingga SKB tidak hanya melaksanakan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tetapi juga untuk pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik, pemeliharaan data pendaftaran tanah, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, pengadaan tanah, transmigrasi, survei dan pemetaan tematik, maupun kegiatan dan layanan pertanahan dan ruang lainnya;
4. SKB mempunyai wilayah kerja tertentu dengan pertimbangan antara lain:
  - a. Petugas ukur tidak hanya memiliki pemahaman aspek teknis, namun juga aspek yuridis dan administrasi serta pemahaman sosio-kultural (kearifan lokal) masyarakat setempat;
  - b. Petugas...

*Melayani, Profesional, Terpercaya*

- b. Petugas ukur mempunyai tanggungjawab terhadap *output* kegiatan sampai kapanpun, sehingga apabila terdapat permasalahan yang berdampak hukum akan lebih mudah diantisipasi di kemudian hari;
5. Dalam melaksanakan tugasnya petugas ukur ASN dan SKB wajib melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan dilaksanakan secara mandiri (tidak diwakilkan kepada pihak lain/'joki' pengukuran), dengan konsekuensi pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan;
6. Bahwa Kepala Kantor Wilayah selaku pembina wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan sebagai pembina pelaksanaan tugas dan fungsi SKB di tingkat paling dasar harus mengoptimalkan pemanfaatan SKB dan KJSKB dalam rangka mencapai target kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan di masing-masing satuan kerja, termasuk penyelesaian tunggakan pekerjaan layanan pertanahan;
7. Kepala Kantor Pertanahan cq. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan harus membuat Analisis Beban Kerja (ABK) kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan serta menghitung kebutuhan jumlah petugas ukur ASN dan SKB yang diperlukan, dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang melalui Kantor Wilayah Provinsi setempat;
8. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan SKB dan KJSKB maka pekerjaan survei, pengukuran dan pemetaan pertanahan dan ruang dapat dilakukan secara swakelola oleh (dengan melibatkan) tim pelaksana SKB dan KJSKB di wilayah kerja setempat.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan  
Pertanahan dan Ruang,

Ir. R. Muhammad Adi Darmawan, M.Eng.Sc.  
NIP. 19611126 199203 1 001



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.